

LANDASAN TEORI *JARĪMAH TA'ZĪR* DAN TEORI PENADAHAN

Menurut bahasa kata *jarīmah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mu’jarom ‘alaihi*”.¹

Dalam kitab 9 Imam *Jarīmah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Rafi' bin Khadij berkata; saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian buah dan lemak kurma".(HR Ahmad)³

¹ Marsum, *Fiqh Jinayat(Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 2.

² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 10.

³ Kitab 9 Imam, *Hadis ahmad no 15243*, Lidwa Pusaka i-Software

Unsur umum *jarīmah* itu, seperti telah dikemukakan diatas, terdiri atas: unsur formal (*al-Rukn al-Syarʿī*), yakni telah ada aturannya; (*al-Rukn al-Māḍī*), yakni telah ada perbuatannya; dan (*al-Rukn al-Adabī*), yakni ada pelakunya. Setiap *Jarīmah* hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur (umum) di atas.

Unsur khusus *Jarīmah* adalah unsur yang terdapat pada sesuatu *Jarīmah*, namun tidak terdapat pada *Jarīmah* lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *Jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam *Jarīmah* pembunuhan.

Jarīmah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *Jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan

[illegible]

atau tidaknya oleh al-Quran atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Jarīmah hudūd*,
2. *Jarīmah qishāsh/diyāt*, dan
3. *Jarīmah ta'zīr*.⁵

Jarīmah hudūd, lebih lanjut, meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarīmah qishāsh/diyāt, meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya al-Quran hanya mengenal kedua jenis *Jarīmah* tersebut.

Jarīmah ta'zīr terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Jarīmah hudūd* atau *qishāsh/diyāt* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),11-13

Jarīmah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana. *Jarīmah* jenis ini disebut dengan *Jarīmah ĩjabīyah (delict comisionis)*. Contohnya mencuri membunuh, merampok, dan sebagainya. Dalam *jarīmah* jenis ini seseorang melakukan maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. *Jarīmah* jenis lainnya adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak melaksanakan amanah, tidak membayar zakat bagi orang yang telah wajib membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. *Jarīmah* jenis ini disebut dengan *Jarīmah salabiyah (delict ommisionis)*. Dari aspek ini, terdapat juga *Jarīmah* bentuk ketiga, yaitu yang disebut sebagai *Jarīmah ĩjabiyah taga’u bi thariq al-salab (delict commisionis per ommisionem commisa)*. *Jarīmah* bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan oleh Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, adalah seseorang menahan tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, dan hal ini dimaksudkannya untuk membunuhnya. Orang yang menahan itu dikategorikan sebagai pembunuh

[illegible]

sengaja. Sama halnya dengan kasus seorang ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk membunuhnya.⁷

Pembagian *jarīmah* yang juga penting adalah bertolak dari aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, maka para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak jamaah; sedangkan, jika yang menjadi korbannya perorangan, disebut sebagai hak adami atau *haqq al-afrād*.

C. *Ta'zīr*

1. Pengertian

Kata *ta'zīr* merupakan bentuk masdar dari kata “*azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishāsh*.⁸

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayat. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisas-diyat* dan hukuman hudud. Makna *ta'zīr* juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang difirmankan Allah SWT:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْذِرُوا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ

⁷ Ibid., 14-15

⁸ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 139.

Maksud dari kata *tu'azzirūhu* dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya. Adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kafarat*.¹⁰ Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.

Bagi *jarīmah ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarīmah hudūd* dan *qishās diyāt*. Yang artinya setiap *Jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena *Jarīmah ta'zīr* itu banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *Jarīmah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis *Jarīmah ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam *Jarīmah ta'zīr* bisa saja satu asas

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10 (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 159.

legalitas untuk beberapa *Jarīmah* atau untuk beberapa *Jarīmah* yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.¹¹

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk *Jarīmah ta'zīr*, yakni *Jarīmah ta'zīr* penguasa (*ulil amri*) dan *Jarīmah ta'zīr shara'*. Kedua jenis *Jarīmah ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada pelaku *Jarīmah* berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.¹²

2. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw dan tindakan sahabat. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغحه
الحاكم)

Dari Bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).¹³

Dasar hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.

¹² Ibid., 143.

¹³ Kitab 9 Imam, *Hadis Abu Daud Turmudzi Nasa'i*, Lidwa Pusaka i-Software

hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.¹⁴ *Ta'zīr* disyari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan tidak *kaffarat*. Serendah-rendah batas *ta'zīr* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zīr*, boleh dita'zīrkan lebih dari serendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Unsur-unsur

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *Jarīmah*, antara lain:

- a. *Nas* (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *Jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan *Jarīmah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.¹⁵

4. Macam-macam *Jarīmah ta'zīr*

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

¹⁵ Ahmad. *Djazuli, Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 1992), 161.

- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.
- Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *Jarīmah-Jarīmah hudūd* dan *qishāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *Jarīmah ta'zīr* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *Jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *Jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi,

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum

- 1) *Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara.
- 2) Suap
- 3) Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban.
- 4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- 5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- 6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
- 7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

Sanksi atau Hukuman *ta'zīr* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarīmah-jarīmah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarīmah hudud* dan *jarīmah qishāsh diyāt* hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

- ¹⁷ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), 143.

b. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

- 1) Hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u*. Yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terdakwa.

2) Hukuman pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman *had* namun dalam pokoknya hukuman pengasingan ini juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *Jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan ini adalah orang yang berperilaku mukhannas (waria).

Sanksi *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut.¹⁹

- Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *Jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu

¹⁸ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cct. 1 (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

[illegible]

Faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman *ta'zīr* itu banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan jenis hukumannya. Diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa.²⁰

Meninggalnya si pelaku *jarīmah ta'zīr* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zīr* meskipun tidak menghapuskan seluruhnya.

Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zīr* yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut.

Adapun bila sanksi *ta'zīr* tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya *ta'zīr* itu, seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya, karena sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal. Jadi sanksi tersebut menjadi utang si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkannya

[illegible]

Lebih jauh lagi Mawadi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

- c. Tobat

[illegible]

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman *ta'zīr* karena *ta'zīr* itu merupakan kaffarah dari suatu maksiat, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang tobat dan yang tidak tobat, kecuali *Jarīmah* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- 2) Nabi SAW, juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang berzina, yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang datang berzina kepada Nabi dengan berobat dan diterima tobatnya, tapi kemudian Nabi menjatuhinya hukuman.

1) Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus *Jarīmah ta'zīr*, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.

2) Bila Ulil Amri berhak memaafkan *Jarīmah ta'zīr* sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim, apabila ada kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadaluwarsa Ulil Amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

3) Sudah tentu untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa ini dalam kasus *ta'zīr* yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.

Penadah termasuk tindak pidana yang merugikan orang lain yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Penadah dapat juga dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Penadahan itu sangat erat hubungannya

[illegible]

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahui, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan.
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, dan lain-lain. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu.

[illegible]

[illegible]